

## KEBERADAAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* DALAM PERKARA PERDATA

I Made Dera Januartha, I Made Suwitra, Ni Made Puspasutari Ujjanti  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
[dera.januartha@gmail.com](mailto:dera.januartha@gmail.com), [madesuwitra@yahoo.com](mailto:madesuwitra@yahoo.com), [puspa.niwapong@gmail.com](mailto:puspa.niwapong@gmail.com)

### ABSTRAK

Asas *ius curia novit*, yang mengisyaratkan bahwa Hakim dianggap mengetahui dan memahami seluruh hukum, memiliki makna yang memberikan ruang bagi interpretasi yang beragam dalam konteks pengadilan. Ini mengimplikasikan bahwa pengadilan seharusnya tidak menolak, tetapi sebaliknya, harus menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang muncul dengan berbagai pandangan hukum yang berbeda. Asas ini menyiratkan bahwa Hakim diharapkan memiliki pengetahuan yang komprehensif dan kapasitas untuk memberikan keputusan yang adil dalam setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, dua pertanyaan pokok diajukan: pertama, bagaimana makna asas *ius curia novit* dalam perkara perdata? Kedua, bagaimana kewenangan Hakim dalam penerapan asas *ius curia novit*? Penelitian ini bersifat normatif, yang berarti mengkaji prinsip-prinsip hukum yang ada. Makna asas *ius curia novit* adalah bahwa Hakim dilarang menolak suatu perkara karena Hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Unsur-unsur asas *ius curia novit* mencakup menerima, memeriksa, menentukan hukum, menemukan hukum, dan menjatuhkan putusan yang berlandaskan pada tujuan hukum. Wewenang Hakim merupakan kekuasaan yang merdeka dan telah diatur dalam konstitusi. Kehadiran kelonggaran dan kemandirian ini bertujuan untuk memastikan bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum yang adil dan merata.

**Kata Kunci:** *Ius Curia Novit*, Perkara Perdata, Peradilan

### ABSTRACT

*The principle of ius curia novit, which implies that Judges are presumed to know and understand all the law, means that there is room for multiple interpretations in the context of the courts. This implies that courts should not reject, but instead, should accept, examine and adjudicate every case that arises with a variety of different legal views. This principle implies that Judges are expected to have comprehensive knowledge and the capacity to provide fair decisions in every issue that arises in society. In this research, two main questions are raised: first, what is the meaning of the ius curia novit principle in civil cases? Second, how is the authority of Judges in applying the ius curia novit principle? This research is normative in nature, which means it examines existing legal principles. The meaning of the ius curia novit principle is that the Judge is prohibited from rejecting a case because the Judge has the authority to find the law, as regulated in Article 5 paragraph (1) which is then explained in Article 50 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009. The elements of the ius curia novit principle include accepting, examining, determining the law, finding the law, and passing a verdict based on legal objectives. The authority of Judges is an independent power and has been regulated in the constitution. The presence of this leeway and independence aims to ensure that Judges can render decisions in accordance with fair and equitable law.*

**Keywords:** *Ius Curia Novit*, Civil Cases, Judiciary

## I. PENDAHULUAN

Asas *ius curia novit* beranggapan bahwa setiap Hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya (Yuristawan Pambudi Wicaksana, 2018). Selain itu, anggapan itu juga menyebabkan pengadilan tidak boleh menolak dalam hal mengadili suatu perkara. Hal ini didukung oleh Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang melarang pengadilan untuk menolak perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga mendorong akses terbuka bagi siapa pun yang ingin mengajukan gugatan atau peristiwa yang dianggap sebagai perkara. Adanya asas ini membuka peluang bagi siapapun untuk mengajukan gugatan atau peristiwa yang dianggap sebagai perkara ke pengadilan.

Asas *ius curia novit* menyatakan bahwa Hakim, dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum yang memiliki otoritas terakhir dalam memberikan putusan selama persidangan, memiliki kewenangan

untuk menuntut dan memvonis segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk meyakini bahwa setiap permasalahan yang mereka hadapi akan mendapatkan perlakuan yang adil dan benar, sebab Hakim dianggap sebagai penegak hukum yang memahami berbagai jenis hukum tanpa kecuali, sehingga harapan masyarakat untuk merasakan keadilan dari sistem peradilan dapat diwujudkan dengan pasti.

Keberadaan *ius curia novit* dalam kerangka sistem peradilan di Indonesia umumnya hanya berupa teori atau pandangan belaka. Namun, seperti yang diketahui oleh sebagian kalangan masyarakat, asas ini dianggap terlalu berlebihan, mengingat Hakim adalah manusia yang memiliki keterbatasan dalam pemikiran dan pemahaman, terlepas dari sejauh mana pengetahuannya. Hukum memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam pemahamannya (Nasional, 2011). Meskipun begitu, asas ini tetap diperkenalkan untuk memastikan bahwa fungsi dan tanggung jawab seorang Hakim adalah memberikan putusan yang adil dalam setiap perkara dan tidak melenceng dari ketentuan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Hakim memiliki kewenangan yang sangat luas dan disebut sebagai kewenangan yang merdeka dalam mengelola sistem peradilan (Wahyunadi, 2015). Semua prinsip ini telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut, Martin (2023) menjelaskan bahwa Hakim memiliki kewenangan yang bersifat independen, yang harus seimbang dengan integritas, jujur, dan sikap adil. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, serta pengalaman di bidang hukum. Pentingnya keseimbangan antara kewenangan Hakim dan integritasnya terlihat dari dampaknya yang dapat memengaruhi keadilan dalam putusan. Hakim yang menjalankan tugasnya secara profesional dapat memajukan karirnya ke posisi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, tidak sedikit putusan Hakim yang dianggap tidak adil dan merugikan, menimbulkan keprihatinan. Selanjutnya, dalam perkembangannya, Hakim juga memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang relevan. Hal tersebut menjadi paradoks, karena di satu sisi asas *ius curia novit* mengimplikasikan bahwa Hakim dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang hukum. Namun, di sisi lain, Hakim terkadang mengeluarkan putusan *NO*, yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Contoh putusan *NO* dapat ditemukan dalam putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Dps, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bil, dan Putusan Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps, yang memiliki alasan *NO* yang berbeda-beda.

Pentingnya fungsi penyelenggaraan peradilan terkait dengan keberadaan kepastian hukum. Dalam menjalankan mekanisme penegakan hukum, diperlukan kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat bebas dan merdeka. Semua hal ini telah dijamin oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.

Dampak negatif dari ketiadaan seleksi saat mengajukan gugatan dapat menghasilkan kasus-kasus yang seharusnya tidak pantas untuk diajukan ke pengadilan. Hal tersebut berakibat pada banyak individu yang merasa mengalami ketidakadilan atau dirugikan, padahal salah satu tujuan hukum adalah memberikan keadilan. Banyak kasus di Indonesia yang dianggap tidak seharusnya diperkarakan, seperti contoh di Karawang di mana seorang ibu diadili setelah omelan suaminya yang mabuk, atau ketika seorang nenek berusia 92 tahun divonis 1 bulan penjara karena menebang pohon durian (Indonesia, 2018). Dan masih banyak lagi kasus serupa yang sebenarnya tidak layak diajukan ke pengadilan.

Kasus yang seharusnya tidak layak untuk diperkarakan telah menjadi sebuah keputusan yang tak terelakkan dari wewenang Hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih lagi karena Hakim dianggap sebagai pemegang akhir suatu keputusan saat persidangan yang memiliki hak untuk menuntut dan memvonis segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, masyarakat memiliki keyakinan bahwa seorang Hakim di pengadilan memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek hukum, dan itulah mengapa pengadilan tidak boleh menolak untuk mengadili setiap perkara. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian dan pertimbangan hukuman yang dapat diterapkan, karena Hakim dianggap sebagai ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang semua permasalahan hukum.

Dasar terkait dengan masalah ini, terutama latar belakangnya, telah diuraikan pada penjelasan di atas yang berkaitan dengan pemahaman prinsip pemecahan masalah. Oleh karena itu, rumusan masalah utama yang diajukan adalah sebagai berikut: bagaimana makna asas *ius curia novit* dalam perkara perdata, dan bagaimana kewenangan Hakim dalam melaksanakan asas *ius curia novit*?" Penyampaian topik ini didasarkan pada latar belakang yang menjadi alasan pengangkatan topik ini, yakni untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang asas *ius curia novit* dalam perkara perdata dan kewenangan Hakim dalam menerapkannya.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif karena karena pembahasan tulisan ini lebih menekankan cara menganalisis sebuah kasus yang terdapat dalam suatu putusan Hakim yang sudah memiliki status hukum tetap agar dapat dikaitkan dengan keberadaan yaitu asas *ius curia novit* dalam perkara perdata. Soerjono Soekanto dalam (Susanti, 2018) menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Lebih lanjut, Wahyudi (2021) mengatakan bahwa penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Aspek penalaran dan landasan hukum menjadi sangat penting dalam penelitian ini, terutama hukum primer dan sekunder. Selain itu, penggunaan bahan hukum sekunder melibatkan pencarian sumber dari perpustakaan dan pemilihan bahan yang sesuai dengan kebutuhan hukum, karya ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema dan judul yang diajukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui membaca dan mencatat hal-hal penting yang terkait dengan asas *ius curia novit* dalam perkara perdata. Pendekatan ini dianggap sebagai komponen utama dalam pengembangan ilmu dalam bidang penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan kita, seringkali kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum. Dalam penyelesaian sengketa atau konflik, terdapat banyak cara dan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Agar masyarakat dapat memahami hukum dengan lebih jelas, hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hukum pidana dan hukum perdata (Nursadi, 2008). Hukum perdata merupakan hukum yang bersifat privat, dimana hukum ini lebih berfokus pada hubungan antara individu dengan individu, yang cenderung lebih identik dengan masalah-masalah individualisme. Di sisi lain, hukum pidana lebih mudah dipahami sebagai hukum yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan negara, sehingga dalam hukum pidana, penyelesaiannya cenderung melibatkan bentuk sanksi berupa kurungan atau penjara.

Pemahaman mengenai asas *ius curia novit* dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa seorang Hakim, selaku pemegang akhir suatu keputusan dalam persidangan, memiliki wewenang untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman terhadap segala bentuk tindakan yang melanggar hukum (Yuristiawan Pambudi Wicaksana, 2017). Oleh karena itu, masyarakat beranggapan bahwa seorang Hakim di pengadilan memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai aspek hukum. Hal ini mengakibatkan pengadilan tidak seharusnya menolak untuk mengadili setiap perkara. Anggapan bahwa seorang Hakim memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum adalah hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung bertahun-tahun, dimulai dari perguruan tinggi hingga mencapai status profesi sebagai seorang Hakim. Profesi ini mewajibkan mereka untuk terus belajar dan mengembangkan pemahaman mereka mengenai hukum serta dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

Hakim harus memutuskan suatu sengketa berdasarkan pengetahuannya tentang hukum yang relevan dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, semua Hakim memiliki kewajiban untuk mengkaji perkara yang belum pernah mereka putus sebelumnya, sehingga Hakim perlu mencari hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Ketika menghadapi kasus yang baru, seorang Hakim biasanya mengacu pada yurisprudensi sebagai pedoman, karena yurisprudensi mengandung dasar keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (BHT) (Lotulung, 2000).

Acuan dasar dalam setiap peraturan perundangan merupakan landasan bagi para penegak hukum, khususnya Hakim, untuk memberikan pesan dan makna terhadap suatu profesi yang sangat penting dalam penegakan hukum, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam praktiknya, peran Hakim dalam penegakan hukum melibatkan pengadilan suatu perkara hingga pada akhirnya menghasilkan keputusan yang memiliki status hukum tetap (Setiadi, 2018). Hal ini memberikan rasa

aman dan kepercayaan dalam masyarakat, bahwa jika mereka menghadapi suatu masalah hukum, mereka tidak perlu khawatir bahwa masalah tersebut tidak akan terselesaikan.

Berdasarkan penjelasan mengenai makna asas *ius curia novit*, dalam suatu proses hukum, asas tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana proses tersebut berjalan. Proses ini mencakup beberapa tahapan, yaitu menerima perkara, memeriksa perkara, menentukan hukum, menemukan hukum yang relevan, dan akhirnya mengeluarkan putusan yang berpedoman pada tujuan hukum yang ingin dicapai (Anwar, 2001). Dalam konteks perkara perdata, semua unsur tersebut menjadi tanggung jawab Hakim, sedangkan para pihak yang terlibat dalam perkara hanya memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa peristiwa yang mereka klaim benar-benar terjadi. Dengan kata lain, dalam persidangan perkara perdata, para pihak memiliki peran yang aktif dalam membuktikan klaim mereka.

Penerapan putusan Hakim dalam suatu perkara berkaitan dengan kewenangan Hakim. Khairulloh (2023) menjelaskan bahwa kewenangan Hakim diatur oleh Pasal 24(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Kehakiman adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebaliknya, Pasal 3(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman menyatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak selain Peradilan dilarang, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kasus konflik pribadi atau kepentingan pribadi, yang diatur dalam Pasal 17(3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa "Jika terdapat hubungan keluarga antara Hakim atau generasi ketiga perkawinan, atau hubungan suami istri, meskipun sudah bercerai, maka mereka harus mengundurkan diri dari sidang yang melibatkan ketua, salah satu Hakim, Jaksa, Advokat, atau Panitera." Selanjutnya, Pasal 17 ayat 5 menegaskan kembali bahwa jika Hakim memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam perkara yang sedang diadili, Hakim memiliki kewajiban untuk menarik diri dari sidang secara sukarela atau sesuai permintaan pengadilan.

Pasal di atas menegaskan bahwa Hakim memang memiliki kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya, namun harus mengesampingkan konflik pribadi atau kepentingan pribadi Hakim itu sendiri. Jika situasi tersebut terjadi, maka Hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dari persidangan agar putusan yang dihasilkan tetap objektif dan berlandaskan pada tujuan hukum. Penerapan asas *ius curia novit* dalam putusan perkara berkaitan dengan prinsip mengadili berdasarkan hukum. Ini berarti bahwa jika tidak ada ketentuan hukum yang mengatur atau ketentuan hukumnya tidak jelas, maka harus dilakukan pencarian atau penemuan peraturan hukum, namun tetap dengan memperhatikan bahwa hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Pada gugatan perdata yang diajukan di pengadilan umum, para pihak yang bersengketa biasanya cenderung lebih memilih menggunakan cara E-Litigasi karena dengan metode ini permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. E-litigasi merupakan lanjutan dari *E-Court* untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara. E-Litigasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan administrasi pelayanan publik pengadilan, seperti pendaftaran gugatan, pembayaran perkara, notifikasi dan pemanggilan secara *online* (Hebring dalam Safitri, 2022). Gugatan perdata biasanya dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni wanprestasi dan PMH (perbuatan melawan hukum) (Siregar, Kamello, Purba, & Sembiring, 2023). Wanprestasi adalah istilah yang mengindikasikan ketidakpenuhan suatu kewajiban, sementara dalam konteks perjanjian, prestasi merujuk pada tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan (Faizal, 2022). Sedangkan, perbuatan melawan hukum diidentifikasi sebagai tindakan yang melanggar peraturan hukum, mengabaikan hak-hak individu lainnya, melanggar norma etika dan tata krama, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam bidang hukum (Sari, 2020). Dalam proses litigasi atau penyelesaian di pengadilan, peraturan hukum yang mengatur prosedur penyelesaian perkara perdata dengan melibatkan peran Hakim disebut sebagai hukum acara perdata.

Talli (2014) menjelaskan bahwa dalam peradilan terkait gugatan perdata, peran Hakim dalam sidang perdata cenderung bersifat pasif. Dalam konteks ini, dapat dijelaskan bahwa Hakim bersikap menunggu, yang berarti bahwa Hakim tidak aktif dalam menginisiasi perkara, melainkan para pihak yang memiliki perselisihan yang harus mengajukan gugatannya ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perkara muncul sebagai hasil keinginan para pihak, dan oleh karena itu, Hakim tidak memiliki peran aktif dalam perkembangan perkara. Dalam sebuah persidangan, seperti sidang hukum atau gugatan perdata, para pihak harus menjadi lebih aktif dalam proses penuntutannya. Ini meliputi

pengajuan bukti surat, memanggil saksi, dan membuat kesimpulan sendiri. Hal ini disebabkan dalam jenis persidangan ini, Hakim cenderung bersikap lebih pasif dan hanya memberikan arahan kepada para pihak mengenai peraturan hukum acara yang berlaku.

Dalam penerapannya di pengadilan, terdapat banyak keputusan yang dibuat oleh Hakim dalam kasus perdata yang tidak memenuhi syarat pengajuan, terutama dalam hal pengajuan gugatan. Beberapa gugatan tidak dapat dikabulkan atau diterima, sering disebut sebagai *NO (Niet Onvankelijk Verklaard)* (Suhendar, 2019). Lebih lanjut, Pane (2009) menjelaskan bahwa penolakan gugatan oleh Hakim biasanya didasarkan pada kurangnya pemahaman para penggugat mengenai bentuk dan syarat formal yang diperlukan dalam pengajuan gugatan. Akibatnya, seringkali gugatan tersebut tidak masuk ke dalam pokok perkara, sehingga pengajuannya menjadi kabur atau tidak memadai. Hakim sebenarnya mengetahui situasi ini sejak awal pemeriksaan perkara, tetapi sering kali memilih untuk bersikap pasif. Mereka tidak memberikan edukasi kepada para pihak, melainkan melanjutkan proses persidangan seperti biasa, termasuk jawab-menjawab, pembuktian, pemeriksaan setempat, dan kesimpulan. Setelah melewati proses yang melelahkan, Hakim akhirnya menjatuhkan putusan *NO*. Hal ini jelas bertentangan dengan asas *ius curia novit*, yaitu putusan yang seharusnya berlandaskan pada tujuan hukum.

Berdasarkan putusan *NO* atau gugatan yang cacat secara formil dalam kasus di atas, gugatan tersebut tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Dalam putusan *NO*, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa angka pertama surat kuasa harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, terutama terkait dengan pendampingan hukum yang dapat ditunjuk dalam representasi tunggal maupun bersama dalam penyelesaian masalah hukum. Prinsipal memiliki hak untuk mengajak atau menunjuk seorang kuasa hukum atau pengacara untuk mewakili kepentingan hukumnya. Namun, untuk melaksanakan tindakan ini, prinsipal harus memberikan kuasa secara tertulis dalam surat kuasa. Hal ini sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR.

Apabila terjadi putusan *NO* karena surat kuasa tidak memenuhi syarat, namun persidangan telah berlangsung mulai dari pemeriksaan hingga pengajuan bukti-bukti, sedangkan kesalahan pada surat kuasa tidak diketahui oleh pihak penggugat, maka putusan *NO* tersebut akan sangat merugikan penggugat yang merasa tidak mendapat keadilan. Jika pada awal pemeriksaan Hakim telah memberikan informasi bahwa surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat, maka pihak penggugat tidak akan merasa sangat dirugikan.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 438/Pdt.G/2020/PN Dps, tergugat mengajukan eksepsi yang berargumen bahwa penggugat salah dalam mencantumkan nama tergugat karena tidak sesuai dengan KTP, yang dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahan dalam mengidentifikasi individu tersebut. Namun, eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim karena penggugat berhasil membuktikan di persidangan bahwa tergugat memang merupakan subyek hukum yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan semua kemungkinan yang muncul dalam persidangan dan memiliki kebebasan untuk menentukan peristiwa mana yang lebih konkret untuk digunakan sebagai dasar dalam membuat putusan.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Dps, tergugat mengajukan tiga eksepsi, yaitu gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), gugatan penggugat *error in persona*, dan gugatan penggugat *error in objecto*. Saat sidang berlangsung dan saksi-saksi telah diajukan serta pembuktian dilakukan, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Sebagai hasilnya, Hakim menemukan fakta-fakta yang saling bertentangan dan akhirnya menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan sebenarnya kurang pihak atau *plurium litis consortium*. Dalam kasus ini, Hakim menggunakan kewenangan Hakim yang independen dan bebas untuk menilai bahwa dalam situasi ini, tidak dapat dijatuhkan putusan karena kekurangan pihak dalam proses pembuktian. Akibatnya, gugatan tersebut tidak dapat diterima karena memiliki cacat formil atau *NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)*.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Makna asas *ius curia novit* adalah bahwa Hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya, dan oleh karena itu, Hakim dilarang menolak sebuah perkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) yang selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Unsur-unsur asas *ius curia novit* mencakup menerima, memeriksa, menentukan hukum, menemukan hukum, dan menjatuhkan putusan yang berpedoman pada tujuan hukum. Namun, dalam

praktiknya, masih ada putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena memiliki cacat formil atau *NO (niet ontvankelijke Verklaard)*.

Wewenang Hakim adalah kekuasaan yang merdeka dan telah diatur dalam konstitusi. Hal ini memiliki tujuan positif dalam sistem peradilan, karena memberikan Hakim kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan hati nuraninya sendiri dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun para pihak telah melakukan pembuktian terkait obyek perkara, dalam empat putusan di atas, Hakim cenderung menjatuhkan putusan berdasarkan syarat-syarat formil dari gugatan.

## 2. Saran

Sebaiknya, langkah yang lebih tepat adalah memeriksa terlebih dahulu syarat formil dari gugatan sebelum memeriksa syarat materiil. Ini akan menghindari situasi di mana para pihak telah melakukan pembuktian yang cukup jauh, tetapi hasil putusan masih mengacu pada ketidakpuhan syarat-syarat gugatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dari seorang Hakim saat memeriksa syarat formil.

Meskipun Hakim memiliki kewenangan yang merdeka, jika pembuktian dari para pihak sudah mencapai obyek sengketa atau syarat materiil gugatan, seharusnya Hakim tidak lagi mengacu pada syarat-syarat formil sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, yang dapat mengakibatkan putusan *NO*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2001). *Penerapan Asas Ius Curia Novit oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur* (Thesis, Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia, Makassar.
- Faizal, A. (2022). *Akibat Hukum terhadap Pihak yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Karya Metropolitan Utama dengan Yayasan Abdurrah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 960PK/PDT/2021)* (Skripsi, Universitas Nasional). Universitas Nasional, Jakarta.
- Indonesia, C. (2018). Nenek 92 Tahun Divonis Penjara karena Tebang Pohon Durian. Diambil 19 September 2023, dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180130210943-12-272750/nenek-92-tahun-divonis-penjara-karena-tebang-pohon-durian>
- Khairulloh, M. D. (2023). Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(1), 125–129.
- Lotulung, P. E. (2000). *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Martin, A. B. S. (2023). *Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana yang Diterima oleh Terpidana* (Thesis, Universitas Atma Jaya). Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Nasional, P. P. dan P. S. H. (2011). *BPH Nasional*. Jakarta.
- Nursadi, H. (2008). *Sistem Hukum Indonesia* (2 ed., Vol. 1; Syamsir, Ed.). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Pane, H. A. (2009). *Penerapan Uitvoerbaar Bijvoorraad dalam Keputusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus Eksekusi Perkara Perdata Register Nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG)* (Skripsi, Universitas Indonesia). Universitas Indonesia, Depok.
- Safitri, F. A. (2022). *Penerapan E-Litigasi pada Pengadilan Agama di Era Sebelum dan di Masa Covid-19 (Studi Pengadilan Agama Pringsewu)* (Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 53–70.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 1–22.
- Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., & Sembiring, R. (2023). Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 532–548. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.187>
- Suhendar. (2019). Putusan *NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)* terhadap Perbuatan Wanprestasi. *Jurnal Yustitia*, 5(2), 242–262. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i2.92>

- Susanti. (2018). *Analisa Yuridis terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam* (Skripsi, Universitas Internasional Batam). Universitas Internasional Batam, Batam.
- Talli, A. H. (2014). Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v3i1.1495>
- Wahyudi, M. R. (2021). *Tinjauan Yuridis terhadap Pengembalian Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana* (Thesis, Universitas Muhammadiyah Metro). Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung.
- Wahyunadi, Y. M. (2015). *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta.
- Wicaksana, Yuristiawan Pambudi. (2017). *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka* (Thesis, Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. (2018). Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim tentang Keabsahan Penetapan Tersangka. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1), 86–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>